



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , Ttl: Bima, 31-12-1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD pekerjaan tukang batu, Nik: 5272023112650060 tanggal 08-04-2013, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 19 Agustus 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: , Ttl: Bima, 09-11-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sabali RT.010 RW.003 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : , Ttl: Bima, 16-06-1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.011 RW.003 Kelurahan Kemube Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama: tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 10 minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B-200/Kua.18.08.03/02/Pw.01/8/2020 tanggal 18-08-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama , untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama: ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Zainul Arif bin Tasman dan ingin menikah karena sudah terlalu sering melakukan hubungan badan dan ia telah hamil dua bulan;
- Bahwa ia hanya berhubungan badan dengan Zainul Arif bin Tasman dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa calon suami anak dari Pemohon yang bernama juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat dan sudah sering melakukan hubungan intim bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa ia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang oleh orang lain;

Bahwa ibu dari calon suami anak Pemohon yang bernama juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon belum pernah melamar oleh orang lain hanya anak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa ia akan bersedia bertanggung jawab membimbing anak Pemohon dan anaknya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272023112650060 tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima,

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU1401201019017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-200/Kua.18.08.03/02/Pw.01/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/090/PKM-07/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator Dokter UPT Puskesmas Kumbe Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi kakek dari calon mempelai laki-laki Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;

- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
 - Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
 - Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami bahkan anak Pemohon telah hamil;
2. Saksi II , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10, RW. 03, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
 - Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
 - Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami bahkan anak Pemohon telah hamil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nurul Pujianti binti Mursalin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Zainul Arif bin Tasman, umur 25 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu calon suami yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu calon suami yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti Pemohon adalah bapak dari Nurul Pujianti binti Mursalin, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, ibu calon suami yang

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu calon suami yang diperkuat dengan bukti P.4 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sering berhubungan badan dengan calon mempelai pria bahkan anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu calon suami serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon bernama Nurul Pujianti binti Mursalin dengan calon suaminya yang bernama Zainul Arif bin Tasman sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat dan telah sering kali berhubungan badan bahkan anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan sering kali melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya bernama ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hakim Tunggal

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'hfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm



Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs.H. Musaddad, S.H.

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)